

## Analysis of Compliance of Motor Vehicle Taxpayers in an Effort to Increase Regional Tax Revenue at the UPTD-PPD Samsat Office, South Minahasa Regency

Michelle Mononimbar<sup>1\*</sup>, Treesje Runtu<sup>2</sup>, Syermi S. E. Mintalangi<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi Manado

**Corresponding Author:** Michelle Mononimbar  
[michellemononimbar064@student.unsrat.ac.id](mailto:michellemononimbar064@student.unsrat.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Motor Vehicle Tax, Compliance, Regional Tax, Samsat, Regional Revenue

*Received :* 22, September

*Revised :* 24, October

*Accepted:* 26, November

©2025 Mononimbar, Runtu, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Taxpayer compliance with motor vehicle tax is a crucial factor in increasing regional tax revenue. This study aims to analyze the level of taxpayer compliance at the UPTD-PPD Samsat Office of South Minahasa Regency based on four indicators: compliance in taxpayer registration, submission of the Tax Return (SPT), accurate reporting, and payment of year-end tax arrears. The research employs a descriptive qualitative method through observation and interviews. The results indicate that taxpayer compliance in registering as a taxpayer remains relatively low, mainly due to a lack of awareness and understanding among the public regarding their tax obligations. However, compliance in SPT submission, accurate reporting, and tax payment shows a positive trend due to proactive strategies such as due date notifications, door-to-door approaches, and penalty reduction programs.

---

## Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan

Michelle Mononimbar<sup>1\*</sup>, Treesje Runtu<sup>2</sup>, Syermi S. E. Mintalangi<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi Manado

**Corresponding Author:** Michelle Mononimbar

[michellemononimbar064@student.unsrat.ac.id](mailto:michellemononimbar064@student.unsrat.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata kunci:* Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan, Pajak Daerah, Samsat, Pendapatan Daerah

*Received :* 22, September

*Revised :* 24, Oktober

*Accepted:* 26, November

©2025 Mononimbar, Runtu,

Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan empat indikator: kepatuhan pendaftaran wajib pajak, penyampaian SPT (SPT), pelaporan yang akurat, dan pembayaran tunggakan pajak akhir tahun. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam mendaftar sebagai wajib pajak masih relatif rendah, terutama karena kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat terkait kewajiban perpajakannya. Namun, kepatuhan dalam pengajuan SPT, pelaporan yang akurat, dan pembayaran pajak menunjukkan tren positif karena strategi proaktif seperti pemberitahuan tanggal jatuh tempo, pendekatan door-to-door, dan program pengurangan penalti.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar untuk negara Indonesia. Di Indonesia pajak sangat berperan besar sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pengeluaran serta pembangunannya. Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Dana pajak difungsikan untuk pengadaan sebuah layanan, sarana prasarana, dan fasilitas negara untuk menunjang kebutuhan warganya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 yang menjelaskan tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketentuan dari Kepala Daerah yaitu pada pasal 2 yang terdiri atas: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.

Dalam pemungutan pajak, pajak dibagi menjadi dua jenis berdasarkan lembaga pemungutannya. Di antaranya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar di dalam penerimaan pajak daerah. Salah satu sumber utama pendapatan daerah yaitu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai segala keperluan serta penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah. Salah satu jenis pendapatan daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang di dalam penerimaan pajak daerah. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan Pasal 10 ayat 1 "*Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan*".

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Provinsi namun setiap Kabupaten diberi kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor agar memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Kendaraan bermotor telah menjadi sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Penerimaan dari PKB berpotensi besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar. Pemerintah memberikan target yang harus dicapai dalam pendapatan daerah begitu juga di Kantor UPTD- PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor harus dilakukan secara teliti, cermat dan hati-hati. Apabila pendapatan melebihi target dapat berdampak baik bagi Kabupaten Minahasa Selatan, namun apabila pendapatan tidak mencapai target dapat berdampak buruk, sehingga harus diketahui apa penyebab mengapa target tidak

dapat dicapai. Pelaksanaan pembayaran pajak di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlepas dari masalah. Banyak terjadi keterlambatan pembayaran pajak yang berujung pada ketidakpatuhan. Penyebab keterlambatan tersebut antara lain kesadaran pemilik kendaraan yang sering lalai, terjadi kerusakan kendaraan yang menyebabkan pemilik kendaraan tidak melakukan kewajiban perpajakannya, uang muka rendah yang membuat masyarakat tertarik untuk membeli kendaraan bermotor sehingga tidak diimbangi dengan pendapatan dari masyarakat tersebut. Penjual/dealer kendaraan bermotor tidak membuat kajian secara mendalam tentang kemampuan penghasilan dan pengeluaran dari pembeli/konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan membahas lebih lanjut dengan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Akuntansi dan Akuntansi Perpajakan***

Akuntansi merupakan kegiatan yang terdiri pencatatan, proses mengidentifikasi dan mengkomunikasikan aktivitas ekonomi suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan. Menurut Hantono & Rahmi (2018:2) Akuntansi adalah seni, seni disini berarti adanya kerapihan, ketelitian, kebersihan dalam pencatatan penggolongan, peringkasan, serta pelaporan harus dilakukan dengan cara yang baik atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian yang lain berhubungan dengan keuangan perusahaan kemudian diberikan keterangan dari hasil-hasil pencatatan tersebut. Menurut Ahmad Faisal & Setiadi (2021:16), Akuntansi Perpajakan tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

### ***Perpajakan***

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pemungutan pajak, pajak dibagi menjadi dua jenis berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

### ***Fungsi Pajak***

Menurut Mardiasmo (2019:33) terdapat 4 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### ***Jenis Pajak***

Terdapat 3 jenis golongan pajak, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya:
  - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang dimana pembayaran pajak langsung ditanggungkan kepada Wajib Pajak yang namanya terdaftar sebagai penanggung pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
  - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dibayarkan oleh pihak pengganti atau orang lain untuk membayarkan pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memerhatikan kondisi pribadi dari wajib pajak.
  - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memerhatikan sifat dari objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak yang bersangkutan.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang diambil oleh pemerintah pusat dan digunakan dalam mebiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

### ***Pajak Daerah***

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibedakan sesuai dengan siapa yang mengelolanya yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.

### ***Pajak Kendaraan Bermotor***

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Pasal 1 Nomor 28, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

### ***Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 7 dan 8 objek dan subjek pajak diuraikan sebagai berikut:

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor:
  - a. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
  - b. Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
    - 1) Kereta api.
    - 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
    - 3) Kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
    - 4) Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.
    - 5) Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan perda.
2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor :
  - a. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.
  - b. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

### ***Kepatuhan Wajib Pajak***

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan waktu yang ditentukan.

### ***Indikator Kepatuhan Wajib Pajak***

Indikator Kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan untuk memantau tingkat kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Chairil Anwar Pohan (2017:160) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak akhir tahun.

### ***Teori Penerimaan Pajak***

Penerimaan Pajak merupakan tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk membiayai APBN yang sangat dominan (Chairil Anwar Pohan, 2017:233). Menurut Fritz Neumark dalam buku Pohan (2017:49), penerimaan pajak memiliki dua prinsip yaitu:

- a. *Principle of adaptability* ialah hendaknya sistem perpajakan memiliki sifat yang fleksibel dalam menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara, jikalau terdapat kebutuhan-kebutuhan mendadak negara seperti bencana alam nasional, tanpa menimbulkan kegoncangan dalam bidang ekonomi.
- b. *Principle of adequacy* ialah bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk menjamin seluruh pengeluaran.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait fakta, fenomena, serta keadaan yang sedang terjadi di kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang didapati secara langsung dari sumbernya yang datanya dapat dipercaya. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung berupa wawancara dengan pegawai.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah ada yang secara sengaja digunakan oleh peneliti dalam memenuhi kebutuhan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang diperoleh dari kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan yaitu target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, dimana untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara melihat dan menggambarkan situasi objek yang nyata untuk objek yang diteliti, yaitu setelah mendapat informasi dari narasumber selanjutnya akan dibuat kalimat- kalimat yang sesuai dengan informasi yang didapat.

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Melakukan wawancara dan dokumentasi di kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Melakukan analisis data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.
3. Menarik kesimpulan serta memberikan saran dalam penelitian selanjutnya.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Kepatuhan Wajib Pajak Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara***

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa dari sekitar 50.000-unit kendaraan aktif pada tahun sebelumnya, hanya sekitar 9.142 kendaraan yang tercatat melakukan pembayaran pajak pada tahun berjalan. Hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai 20 persen. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, dan kendala administratif yang dihadapi masyarakat.

Dari hasil wawancara, kepatuhan dari petugas UPTD Minahasa Selatan dalam melayani pelayanan yaitu di setiap bulan langsung mengambil data dari sistem mana saja yang sudah jatuh tempo pajak kendaraan. Satu minggu sebelum jatuh tempo pihak UPTD Minahasa Selatan sudah menyampaikan ke wajib pajak, yaitu dengan sistem turun langsung ke rumah-rumah atau door to door untuk memberikan pemberitahuan tanggal jatuh tempo. Dalam melakukan pelaporan pembayaran pajak bermotor, Wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran harus sesuai dengan kriteria yang ada. Menurut hasil wawancara, menjelang akhir tahun memang terdapat beberapa wajib pajak yang kurang patuh. Hal ini diakibatkan karena memenuhi kebutuhan seperti saat hari natal atau perayaan tahun baru. Akan tetapi ada juga wajib pajak yang tetap setia untuk membayarkan pajak kendaraannya. Di Minsel sendiri terus mengalami kenaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### ***Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023***

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara yaitu data sekunder berupa target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, untuk melihat kepatuhan yang ada pada UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023, dan dapat dilihat pada table.



**Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023**

| Tahun Anggaran | Target         | Realisasi      | Presentase |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| 2019           | 14.900.578.461 | 16.553.773.600 | 111,09 %   |
| 2020           | 16.547.944.300 | 14.476.128.028 | 87,48 %    |
| 2021           | 18.347.944.000 | 16.686.153.400 | 90,94 %    |
| 2022           | 18.977.484.588 | 19.205.541.266 | 101,20 %   |
| 2023           | 18.827.447.736 | 18.598.109.600 | 98,78 %    |

*Sumber: UPTD-PPD Samsat Kab. Minahasa Selatan*

Dari tabel 1, target tahunan serta realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2019 dan 2022 target sudah terealisasi dan presentase sudah mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2019, target tahunan sebesar Rp. 14.900.578.461 kemudian terdapat realisasi mencapai Rp. 16.553.773.600 dengan presentase sebesar 111,09%. Pada tahun 2020, realisasi tidak mencapai target, di mana target tahunan sebesar Rp.16.547.944.300 dan realisasi sebesar Rp.14.476.128.028 dengan presentase hanya mencapai 87,48%. Pada tahun 2021, realisasi juga tidak mencapai target, di mana target tahunan sebesar Rp.18.347.944.000 dan realisasi sebesar Rp.16.686.153.400 dengan presentase hanya mencapai 90,94%. Pada tahun 2022, realisasi telah mencapai target, di mana target tahunan sebesar Rp.18.977.484.588 dan realisasi mencapai Rp.19.205.541.266 dengan presentase sebesar 101,20%. Pada tahun 2023, realisasi juga tidak mencapai target, di mana target tahunan sebesar Rp.18.827.447.736 dan realisasi sebesar Rp.18.598.109.600 dengan presentase hampir mencapai 100% yaitu 98,78%.

## PEMBAHASAN

### *Analisis Kepatuhan dan Penyebab Ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor Wajib Pajak Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan*

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, maka Kantor Pajak UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan dalam membangun budaya kepatuhan untuk kalangan masyarakat.

#### 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan masih tergolong rendah. Berdasarkan data, dari sekitar 50.000 kendaraan aktif, hanya sekitar 9.142 kendaraan atau kurang dari 20 persen yang tercatat melakukan pembayaran pajak. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah.

Faktor utama yang memengaruhi rendahnya kepatuhan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas dan tanggung jawab pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Banyak masyarakat belum melakukan balik nama kendaraan atau masih menggunakan kendaraan atas nama orang lain, sehingga menyulitkan proses administrasi dan penagihan pajak. Selain itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa kendaraan yang jarang digunakan, seperti kendaraan kebun atau yang tidak lagi beroperasi di jalan raya, tidak wajib dibayarkan pajaknya.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban pajak tidak didasarkan pada frekuensi penggunaan kendaraan, tetapi pada kepemilikan dan terdaftarnya kendaraan bermotor di wilayah hukum tertentu.

Penelitian Angela Meilan Massie, Herman Karamoy, dan Stanley Kho Walandouw (2024) di UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dan faktor administratif, seperti keterlambatan balik nama kendaraan. Hasil penelitian tersebut menegaskan pentingnya edukasi dan pelayanan administrasi yang mudah untuk meningkatkan kepatuhan dalam pendaftaran wajib pajak.

Temuan ini diperkuat oleh Yefrianus Fernando, Henrikus Herdi, dan Konstatinus Pati Sanga (2023) di Samsat Maumere, yang menemukan bahwa peningkatan target penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti realisasi yang signifikan karena banyak kendaraan belum terdaftar atas nama sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran administratif dan kepemilikan legal kendaraan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Kepatuhan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi salah satu fokus utama Kantor Samsat Kabupaten Minahasa Selatan. Upaya peningkatan kepatuhan dilakukan melalui penarikan data kendaraan yang mendekati masa jatuh tempo dan pemberitahuan langsung kepada wajib pajak. Selain itu, petugas Samsat juga menerapkan strategi door to door sebagai bentuk pendekatan personal kepada masyarakat agar melaksanakan kewajibannya sebelum jatuh tempo.

Langkah ini penting karena tidak semua wajib pajak rutin memeriksa jadwal pembayaran pajaknya. Melalui komunikasi langsung, terjalin hubungan yang lebih baik antara petugas dan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab wajib pajak. Di samping itu, petugas Samsat juga rutin melakukan pemantauan lapangan di area publik seperti pasar dan pusat perdagangan, serta memberikan peringatan melalui stiker atau surat pemberitahuan bagi kendaraan yang telah jatuh tempo.

Upaya proaktif ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Jenis Pajak Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di wilayah tempat kendaraan didaftarkan. Dengan demikian, pendekatan lapangan dan pengawasan aktif yang dilakukan Samsat Minahasa Selatan merupakan penerapan langsung dari regulasi tersebut.

Penelitian Lusy Marta Subekti dan Vishnu Juwono (2021) di Jakarta mengungkapkan bahwa salah satu penyebab meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah minimnya keterlibatan administrasi pajak dengan wajib pajak sebelum jatuh tempo. Hasil ini mendukung efektivitas strategi Minahasa Selatan yang menerapkan pendekatan langsung dan sistem peringatan dini kepada wajib pajak.

Penelitian lain oleh Sri Rosiana Bandong Galla dan Set Asmapane (2023) di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan pelaporan SPT. Oleh karena itu, langkah Samsat Minahasa Selatan dalam memperkuat komunikasi tatap muka dan sosialisasi setelah pandemi merupakan strategi adaptif yang terbukti efektif menjaga tingkat kepatuhan.

### 3. Kepatuhan dalam Pelaporan yang Benar

Masalah pelaporan yang tidak sesuai prosedur masih menjadi kendala dalam sistem administrasi perpajakan daerah. Banyak wajib pajak yang memberikan kuasa pengurusan kepada pihak lain tanpa mengikuti mekanisme dan prosedur resmi, baik karena ketidaktahuan maupun keinginan untuk menyederhanakan proses administrasi.

Untuk mengatasi hal ini, pihak Samsat secara aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya ketelitian dan keakuratan dalam pelaporan, baik dalam hal data kendaraan maupun dokumen pendukung. Pelaporan yang tidak benar dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan menghambat proses administrasi di kemudian hari. Pelaporan yang benar menjadi fondasi penting bagi keakuratan data perpajakan daerah. Dengan pelaporan yang akurat, proses perencanaan, pengawasan, serta pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, pelaporan yang sesuai prosedur menciptakan transparansi dan keadilan bagi seluruh wajib pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kantor Samsat Kabupaten Minahasa Selatan.

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur bahwa wajib pajak bertanggung jawab penuh atas kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan laporan pajaknya. Penelitian Rumpi Rumbewas dan Ingra Sovita (2024) di Samsat Kota Padang menunjukkan bahwa program tax amnesty atau pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pelaporan yang benar dan tertib, karena memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki data dan melunasi kewajiban tanpa sanksi berat.

Pendekatan seperti ini dapat dijadikan referensi bagi Samsat Minahasa Selatan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan melalui program klarifikasi data dan sosialisasi administrasi yang lebih sederhana.

4. Kepatuhan dalam Membayar Tunggakan Pajak Akhir Tahun

Kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan menjelang akhir tahun menjadi perhatian utama Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan. Pada periode tersebut, tingkat kepatuhan sering mengalami penurunan akibat meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat di akhir tahun. Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang tetap melunasi pajaknya, menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen tinggi. Untuk mengatasi penurunan tersebut, Samsat menerapkan strategi komunikasi intensif melalui media sosial, penyebaran brosur informasi, serta pemberian keringanan denda atau diskon bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Upaya ini terbukti efektif, terutama setelah pandemi COVID-19 yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat.

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren positif, bahkan beberapa kali melampaui target. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi antara pelayanan yang berkualitas, strategi proaktif, serta kesadaran masyarakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Hasil ini sejalan dengan temuan M. Aryo Arifin, Oktariansyah, dan M. Valentin (2023) di Samsat Kota Palembang yang membuktikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan roda dua sangat efektif dalam meningkatkan pelunasan tunggakan (dengan tingkat efektivitas di atas 100%). Penelitian Rumpi Rumbewas dan Ingra Sovita (2024) juga mendukung hasil tersebut, bahwa pemberian insentif berupa penghapusan denda meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Secara normatif, ketentuan mengenai penegakan dan pembayaran tunggakan pajak diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor yang terutang wajib dibayar sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi. Oleh karena itu, pendekatan insentif dan sosialisasi yang dilakukan Samsat Minahasa Selatan merupakan penerapan prinsip “pengawasan partisipatif” sesuai dengan ketentuan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

***Analisis Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor UPTD- PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan***

Data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2019 dan 2022 capaian penerimaan pajak mencapai 100 persen. Sementara itu, pada tahun 2020, 2021, dan 2023, realisasi penerimaan belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, tren tersebut tetap menggambarkan adanya kenaikan dan pergerakan positif dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, didapati bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara memperlihatkan perubahan yang cenderung naik dan turun. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019 dan 2022 realisasi pajak berhasil mencapai target yang diharapkan yakni sebesar 111,09% dan 101,20%. Meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2020, 2021 dan 2023, namun pendapatan atau penerimaan pajak tetap berada pada tren yang positif dari tahun ke tahun.

Fluktuasi yang terjadi tentunya bisa disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan para wajib pajak. Faktor-faktor eksternal tersebut seperti, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil, dampak dari pandemic Covid-19 diantara tahun 2020-2021, dan faktor eksternal lainnya. Meskipun demikian, capaian target setiap tahunnya selalu mendekati target yang ditentukan. Hal ini merupakan capaian yang positif dengan melihat kesadaran dari para wajib pajak yang tetap setia melaporkan dan membayar pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Samsat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu dengan melakukan pemantauan langsung atau metode door to door, peringatan langsung berupa stiker atau kertas pemberitahuan, serta memberikan edukasi dan pemahaman kepada wajib pajak.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Selatan, dapat disimpulkan bahwa, 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak masih tergolong rendah, dengan kurang dari 20 persen kendaraan yang membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, prosedur administrasi yang rumit, dan kebiasaan menunggu program keringanan pajak, 2) Kepatuhan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) telah ditingkatkan melalui strategi door to door dan pemberitahuan langsung. Meskipun demikian, masih terdapat wajib pajak yang belum disiplin memperhatikan jatuh tempo pembayaran pajak, 3) Kepatuhan dalam Pelaporan yang Benar masih perlu diperbaiki karena sebagian wajib pajak belum mengikuti prosedur yang berlaku. Keakuratan pelaporan penting untuk menjaga transparansi dan validitas data pajak daerah, 4) Kepatuhan dalam Membayar Tunggalan Pajak Akhir Tahun cenderung menurun akibat faktor ekonomi dan kebutuhan masyarakat, namun sebagian wajib pajak tetap menunjukkan kesadaran dan komitmen dalam melunasi kewajibannya.

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi Kantor UPTD-PPD Samsat Minahasa Selatan adalah sebagai berikut, 1) diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar proses pendaftaran dan pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat, 2) Pihak Samsat perlu memperluas penggunaan sistem pengingat otomatis dan memperkuat komunikasi dengan wajib pajak melalui media sosial atau pesan singkat untuk mendorong pelaporan tepat waktu, 3) Diperlukan edukasi berkelanjutan mengenai prosedur pelaporan yang sesuai aturan, termasuk pentingnya data yang akurat agar tercipta transparansi dan keadilan dalam administrasi perpajakan, 4) Samsat dapat memberikan program insentif atau keringanan denda yang terjadwal secara rutin serta melakukan kampanye pembayaran pajak menjelang akhir tahun guna menjaga tingkat kepatuhan masyarakat.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan wilayah penelitian pada beberapa UPTD-PPD lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, bimbingan, dan penyertaan-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Mama, Papa, dan adik tercinta atas doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti, juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 1-20.
- Arifin, M. A., Oktariansyah, O., & Valentin, M. (2023). Analisis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Roda Dua Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat 1 Kota Palembang) *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6667-6677.
- Asri, K. Z., Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *Jaz: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12-24.
- Didipu, A., Warongan, J., & Mintalangi, S. (2024). Analysis of Motor Vehicle Taxpayer Compliance at UPTD-PPD SAMSAT Tomohon. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*.
- Faisal, A., Setiadi. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit NEM.
- Fernando, Y., Herdi, H., & Sanga, K. P. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Maumere. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 353-366.
- Galla, S. R. B., & Asmpane, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*.
- Hamidi, R., & Rivandi, M. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 297-309.
- Hantono, Namira Ufrida Rahmi. (2018). *Pengantar Akuntansi*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Massie, A. M., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 98-106.
- Nahumury, J., Utama, I. W. W., & Suryaningrum, D. H. (2018) The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers: An Experimental Research. *Journal of Accounting and Strategic Finance*.
- Pohan, C. A. (2017.) *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta (Mitra Wacana Media).
- Puspanita, I., & Machfuzhoh, A. (2022). Determinants Of Motor Vehicle Taxpayer Compliance In The Serang City. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*.
- Ramdhan, R. M., & Rachman, A. A. (2023). The effect of the awareness of taxpayer and tax socialization on taxpayer compliance for motor vehicles. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(2), 133-148.

- Rumbewas, R., & Sovita, I. (2024). Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(4), 454–464.
- Subekti, L. M., Juwono, V. (2021). Analisis Strategi Administrasi Pajak dalam Mencegah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Wahyudi, U., Cahyaningsih, E. D., Sodik, S., & Hartini P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Malang (Studi Kasus Kendaraan Roda Dua) *Jurnal Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo*.
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*.